



RINGKASAN
EKSEKUTIF

RENCANA INDUK NASIONAL PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 2010

orot
an



DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAN DAN PURBAKALA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



DHS

planning · design · project management

TIM PENYUSUN

KETUA TIM : Ir. M. Ali Topan, Msp

ANGGOTA : 1. Prof. Dr. Hariani Santiko
2. Prof. Dr. Mundardjito
3. Dr. Hasan Djafar
4. Dra. Mira Indiwara Pakan, MA
5. Fahmi Lutfi S.T., M.T
6. Widya, S.Hum

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA INDUK NASIONAL PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	1
A LATAR BELAKANG	1
B VISI DAN MISI	5
C AZAS	6
D SISTEMATIKA PENULISAN	6
E MUATAN DETAIL SUB KEBIJAKAN	8
F <i>HIGHLIGHT</i> ARAHAN TEKNIS	9
G MODEL DASAR PENGELOLAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.....	9
H POTENSI SUMBER DANA DAN ARAHAN PENGGUNAANNYA	10
I STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM	12
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	15
I Bagan Pemahaman Isi Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya	
II Usulan Format Tabel Rencana Implementasi	
III Usulan Format Tabel Rencana Tindak Prioritas	
IV Rencana Implementasi Nasional Pelestarian Cagar Budaya Tahun Anggaran 2010 – 2014	

RENCANA INDUK NASIONAL PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

A. LATAR BELAKANG

- Berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2010, cagar budaya mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelestarian cagar budaya yang meliputi pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Prioritas Nasional ke-11 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
- Adanya dinamika persoalan pada masyarakat Indonesia dan kebudayaan dunia, seperti otonomi daerah, globalisasi serta perubahan paradigma pemahaman cagar budaya.

A.1 Permasalahan

- Pemahaman masyarakat akan pengertian cagar budaya masih sangat minim, sehingga seringkali menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian cagar budaya.
- Tekanan perkembangan lajunya pertumbuhan penduduk berimplikasi pada perubahan sistem pemanfaatan ruang, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberadaan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya.
- Letak Indonesia pada kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana sehingga menuntut perlunya prioritas pertimbangan aspek mitigasi bencana dalam pengelolaan pelestarian kawasan serta ancaman jenis bencana lainnya.
- Perubahan struktur organisasi bidang kebudayaan dari Departemen Pendidikan Nasional ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berdampak pada arah kebijakan pelestarian. Hal ini mempengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah yang cenderung kepada upaya pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata, sehingga prinsip dasar pelestarian yaitu untuk perlindungan dan pemeliharannya diabaikan.
- Upaya pelestarian cagar budaya lebih banyak dikesampingkan oleh pembangunan fisik yang berorientasi pada nilai ekonomis seperti pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) semata-mata.

- Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi berdampak pada pengelolaan pelestarian cagar budaya. Memasuki dekade pertama Otonomi Daerah, pelaksanaan pelestarian cagar budaya belum berimbang di daerah. Walaupun di beberapa daerah mengalami kemajuan dan bahkan didukung oleh perangkat peraturan yang diterbitkan, namun secara umum muncul berbagai konflik kepentingan pada pelaksanaan pelestarian. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi dan kepentingan Pemerintah Daerah, pemilik maupun pengelolanya.
- Tingkat keterancaman dan kepunahan cagar budaya baik sebagai akibat ulah manusia maupun akibat alamiah sangat memprihatinkan.

A.2 Tujuan

- Menyediakan panduan pengelolaan pelestarian cagar budaya, yang berisi arahan kebijakan, strategi dan program pelestarian cagar budaya.
- Kesatuan sistem pengelolaan pelestarian cagar budaya nasional yang berhirarki, produktif, dan berkelanjutan, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
- Keharmonisan, keserasian dan keselarasan antara kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka pengembangan ideologi, akademik dan ekonomi nasional.
- Keterpaduan pengelolaan pelestarian cagar budaya antara pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, peran serta komunitas, serta perorangan pemilik.
- Keterpaduan pengelolaan pelestarian cagar budaya dalam rangka perlindungan/pencegahan dampak negatif akibat kondisi alam dan kegiatan manusia.
- Pengembangan cagar budaya sebagai sumberdaya budaya secara berkelanjutan bagi kepentingan kegiatan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan.
- Pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

A.3 Sasaran

- Menyusun pedoman umum kegiatan pengelolaan pelestarian cagar budaya secara nasional dan bertahap, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.


- Menyusun rencana tindak pelestarian cagar budaya yang dapat dijadikan prioritas program yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat.
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam menetapkan Rencana Aksi Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan kerangka regulasi, lokasi, sumber pendanaan dan penanggungjawab pelaksanaannya.
- Meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.
- Mengoptimalkan pengelolaan pelestarian cagar budaya di setiap peringkat pengelolaan administratif Pusat dan Daerah.
- Sinkronisasi kegiatan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka pengembangan sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A.4 Pendekatan

- Muatan rencana induk ini diselaraskan dengan amanat UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan pendekatan kebudayaan .
- Rencana induk ini disusun dengan menerapkan Manajemen Sumber Daya Budaya /MSDB (*Cultural Resources Management / CRM*). MSDB adalah penerapan sistem manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengevaluasian sumber daya budaya di dalam suatu format politik, dimana proses pengambilan keputusannya berada dalam keseimbangan antara pelestarian sumber daya budaya di satu pihak dan pencapaian sasaran pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di pihak lain.
- Indikasi, strategi pentahapan dan/atau rumusan prioritas program yang disusun merupakan hasil akhir dari Rencana Induk 2010 ini, yang muatannya diselaraskan dengan arahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, serta Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104. Indikasi, strategi pentahapan dan/atau rumusan prioritas program ini diharapkan dapat menjadi panduan para pengambil kebijakan dalam menyusun program Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek.

A.5 Metode Penyusunan

Metode penyusunan Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya digambarkan seperti yang terlihat dalam bagan berikut:



Bagan 1.1

Alur Penyusunan Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya 2010-2025

Berikut penjelasan alur penyusunan Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan bagan di atas:

- Tahap awal adalah mengkaji amanat UU RI No.11 Tahun 2010 untuk menemukan substansi-substansi maksud, tujuan, arahan, maupun ketentuan kegiatan pelestarian.
- Menyusun metode penelitian yang komprehensif, di antaranya :
 - ❖ *Forum Group Discussion* (FGD), untuk menjaring masukan dari narasumber dan *stakeholder* untuk melengkapi rumusan kebijakan pelestarian dalam Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya, serta visi - misi kebijakan pelestarian cagar budaya dari berbagai pihak dalam rangka merumuskan kerangka pikir (akademis dan juridis) Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya dalam kaitannya dengan konsep kebijakan.
 - ❖ Melakukan penelitian lapangan, dengan mengambil dan mengkaji wilayah penelitian secara acak dengan melakukan metode observasi dan wawancara

pada narasumber antara lain para *stakeholder* yang terkait (misal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat pemilik dan/atau pengelola cagar budaya, maupun pemerhati (akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) tentang cagar budaya, situs dan kawasan di beberapa provinsi, serta untuk menjaring masukan permasalahan pelestarian cagar budaya pasca otonomi daerah dan instansi terkait serta menghimpun informasi isu strategis, permasalahan, tantangan, maupun aspirasi-aspirasi lainnya dari berbagai *stakeholder*.

- Isu-isu strategis maupun prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kegiatan Pelestarian yang ada dalam Rencana Induk ini merupakan kajian yang diangkat dari hasil penelitian lapangan di atas.
- Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis, membuat peta permasalahan, serta mencari konsep-konsep kebijakan yang diharapkan bisa menjawab permasalahan dan tantangan pelestarian.
- Tahap terakhir adalah memformulasikan arahan kebijakan, strategi, dan indikasi program pelestarian yang diselaraskan dengan arahan RPJP 2005-2025, RPJM 2010-2014, maupun Rencana Induk Kebudayaan Dept. Budpar 2010-2015.

B. VISI DAN MISI

B.1 Visi

- Terwujudnya pelestarian cagar budaya untuk memperkuat jati diri bangsa.
- Terwujudnya pemberdayaan cagar budaya sebagai sumber ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan bangsa.
- Terwujudnya pemanfaatan cagar budaya sebagai potensi bagi kegiatan sosial, budaya, keagamaan, pendidikan dan pariwisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B.2 Misi

- Melaksanakan pengelolaan pelestarian cagar budaya yang profesional, transparan dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- Memberdayakan pengelolaan cagar budaya yang berwawasan keilmuan, sejarah, dan kebudayaan tanpa meninggalkan aspek kelestarian dan manfaat ekonomi.
- Menempatkan peran dan akses masyarakat dalam pengelolaan pelestarian cagar budaya.

- Mengembangkan mekanisme pengakuan atas hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan cagar budaya, baik hak pribadi maupun kolektif dan memberdayakan institusi lokal untuk memperkuat pengelolaan pelestarian cagar budaya serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

C. AZAS

Sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, asas yang menjadi pedoman dalam rencana induk meliputi:

- Pancasila;
- Bhinneka Tunggal Ika
- Kenusantaraan
- Keadilan
- Ketertiban dan kepastian hukum;
- Kemanfaatan;
- Keberlanjutan;
- Partisipasi;
- Transparansi dan Akuntabilitas.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

- Memuat latar belakang penyusunan Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya, Tujuan dan Sasaran, Ruang lingkup dan fokus pembahasan, serta fungsi dan manfaat Rencana Induk ini.

BAB II - KETENTUAN UMUM

- Memuat hal-hal umum/dasar yang substansinya menjadi titik tolak, landasan, dan atau hal-hal yang dapat memberikan pemahaman mendasar sebelum menjabarkan kebijakan pelestarian yang lebih detail. Bab ini memuat antara lain visi dan misi, azas-azas, istilah dan definisi, serta arahan dasar kebijakan.

BAB III - ARAHAN KEBIJAKAN UMUM

E. MUATAN DETAIL SUB KEBIJAKAN

Muatan detail sub kebijakan terdiri dari maksud, ketentuan umum, isu strategis, prinsip umum, arahan teknis, serta indikasi program, yang digambarkan sebagai berikut:



- Maksud merupakan penjabaran pengertian/maksud sub kebijakan yang bersangkutan.
- Ketentuan umum merupakan uraian ketentuan kebijakan terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lain yang lebih tinggi, yang harus di jadikan acuan atau dipertimbangkan dalam menggulirkan sub kebijakan lebih detail.
- Isu strategis merupakan uraian isu-isu strategis, permasalahan atau tantangan terkait sub kebijakan yang bersangkutan.
- Prinsip umum merupakan uraian prinsip-prinsip umum yang dipandang perlu dijadikan landasan dalam menggulirkan kebijakan yang bersangkutan .
- Arahan teknis merupakan uraian beberapa hal yang bersifat teknis yang dipandang perlu untuk ditampilkan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam mempertimbangkan hal-hal teknis terkait kebijakan yang bersangkutan.
- Indikasi program adalah daftar rumusan kebijakan konkrit yang dapat secara langsung diterjemahkan oleh para pengambil kebijakan sebagai program kerja instansi, terkait sub kebijakan yang bersangkutan.

F. HIGHLIGHTS ARAHAN TEKNIS

ARAHAN PEMBAGIAN HAK DAN KEWENANGAN DAERAH

PERINGKAT CAGAR BUDAYA (CB)	PEMERINTAH KAB. / KOTA	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH PUSAT
CB PERINGKAT KAB / KOTA			
- Pengelolaan Pelindungan	Pelaksanaan	Pendampingan	Pembinaan
- Pengelolaan Pengembangan	Pelaksanaan	Pendampingan	Pembinaan
- Pengelolaan Pemanfaatan	Pelaksanaan Skala Kab.Kota	Pendampingan	Pembinaan
CB PERINGKAT PROVINSI			
- Pengelolaan Pelindungan	A / K	Pelaksanaan	Pendampingan
- Pengelolaan Pengembangan	A / K	Pelaksanaan	Pendampingan
- Pengelolaan Pemanfaatan	Pelaksanaan Skala Kab.Kota	Pelaksanaan Skala Provinsi	Pendampingan
CB PERINGKAT NASIONAL			
- Pengelolaan Pelindungan	A / K	A / K	Pelaksanaan
- Pengelolaan Pengembangan	A / K	A / K	Pelaksanaan
- Pengelolaan Pemanfaatan	Pelaksanaan Skala Kab.Kota	Pelaksanaan Skala Provinsi	Pelaksanaan Skala Nasional

Keterangan :

A = Peran Pengawasan

K = Kontribusi Yang Bersifat Pilihan

D = Peran Pendampingan

G. MODEL DASAR PENGELOLAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

1. Badan Koordinasi Sektoral & Regional
 - Badan Koordinasi Pelestarian Cagar Budaya Nasional.
 - Badan Koordinasi Pelestarian Cagar Budaya Provinsi.
 - Badan Koordinasi Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten.
2. Unit Pengelola Umum (Lingkup Pemerintah Pusat)
 - UPT Bidang Penyusunan NSPK dan pembinaan kelembagaan di Daerah dan Sertifikasi Kompetensi Keahlian.
 - UPT Bidang Kriteria, Klasifikasi, Penemuan, Pendaftaran, Pengkajian, Pemingkatan Penetapan dan Cagar Budaya.
 - UPT Bidang Register Nasional Cagar Budaya.
 - UPT Bidang Pengaturan Pemilikan dan Penguasaan Cagar Budaya.

3. Unit Penyelenggaraan Pelestarian (Lingkup Pemerintah Pusat)
 - UPT Bidang Pelindungan Cagar Budaya
 - UPT Bidang Pengembangan Cagar Budaya
 - UPT Bidang Pemanfaatan Cagar Budaya
4. Satuan Kerja Khusus (Lingkup Pemerintah Pusat)
 - Satuan kerja Pemulihan Cagar Budaya di Kawasan Rawan Bencana
 - Satuan kerja Pelestarian Cagar Budaya Monumen Hidup (*Living Monument*).
 - Satuan kerja Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air.
 - Satuan kerja Pelestarian Cagar Budaya Kawasan Strategis.
 - Satuan kerja Pelestarian Cagar Budaya Kawasan Perkotaan.
 - Satuan kerja Pelestarian Cagar Budaya Kawasan Perbatasan.
 - Satuan kerja Pelestarian Cagar Budaya Dunia (*World Heritage*).
5. Badan Pengelola Situs Dan Kawasan Cagar Budaya
 - BUMN atau BUMD (tergantung peringkat).
 - UPT Non Profit.
 - Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Berbasis Hukum Adat.
 - Badan Kemitraan Pemerintahan dengan Swasta.

H. POTENSI SUMBER DANA DAN ARAHAN PENGGUNAANNYA

1. APBN, digunakan untuk:
 - Pelestarian Cagar Budaya Peringkat Nasional .
 - Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Strategis Nasional.
 - Pemulihan Cagar Budaya di Kawasan Rawan Bencana.
 - Kompensasi dan insentif bagi penemu dan pemilik CB peringkat nasional.
 - Pembuatan NSPK & Penguatan Kelembagaan Pelestarian.
 - Pembinaan dan Pendampingan Pelestarian bagi Pemerintah Daerah.
 - Pemantauan/*monitoring* & Evaluasi Pelestarian Cagar budaya Nasional.
2. APBD, digunakan untuk:
 - Pelestarian cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - Pemanfaatan skala kabupaten/ kota pada cagar budaya peringkat nasional.
 - Kompensasi dan insentif bagi penemu dan pemilik CB peringkat kab/kota.
3. Profit badan pengelola situs/ kawasan, digunakan untuk:
 - Pelestarian Kawasan Cagar budaya yang bersangkutan
4. Dana CSR (*Coorporate Social Responsibility*), digunakan untuk:

- Pelestarian cagar budaya yang berkaegori fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial.
 - Pemulihan cagar budaya di Kawasan Rawan Bencana khususnya fasilitas umum/ sosial.
5. Investasi Swasta
- Pelestarian cagar budaya yang bersangkutan.
6. Donatur
- Sesuai minat donator.
7. Pengusaha (yang didorong memiliki cagar budaya dengan motif insentif)
- Pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya yang bersangkutan.
8. Badan dunia
- Pelestarian cagar budaya kategori *World Heritage*.
 - Pelatihan/*Workshop* peningkatan Kapasitas SDM.
 - Penelitian.
 - Pelindungan khususnya pemeliharaan dan pemugaran.
9. Masyarakat luas (tokoh masyarakat, relawan, masyarakat umum, dll)
- Pelestarian cagar budaya monumen hidup religius.
 - Pelestarian cagar budaya di kawasan rawan bencana.
 - Pelestarian benda cagar budaya di museum.
 - Penelitian.
 - Pelindungan khususnya pemeliharaan dan pemugaran.

I. STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM

I.1 Strategi Umum Penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya Nasional

Setelah menganalisa dan memahami amanat, konsep pemikiran, dan/atau konteks penyelenggaraan pelestarian Cagar Budaya Nasional dalam kerangka Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam (1) UU RI No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025; (2) PP No. 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2104, dan (3) Rencana Induk Kebudayaan Nasional, pada sub bab sebelumnya, maka pada sub bab ini dipaparkan konsep strategi umum Penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya Nasional, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap pembangunan sesuai kerangka RPJP Nasional, yakni:

- Fokus / Arah Kebijakan Jangka Pendek,
- Fokus / Arah Kebijakan Jangka Menengah,
- Fokus / Arah Kebijakan Jangka Panjang.

I.2 Indikasi Program

Indikasi program memaparkan program-program yang strategi waktu penyelenggaraannya, yang disusun berdasarkan Strategi Umum Penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya Nasional, yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Secara umum daftar indikasi program ini merupakan kumpulan/akumulasi dari berbagai indikasi-indikasi program yang telah diuraikan dalam berbagai aspek kegiatan seperti yang telah dijabarkan bab sebelumnya. Indikasi program terdiri dari lingkup kebijakan, indikasi program, instansi terkait, sumber biaya, dan waktu penyelenggaraan (yang terbagi menjadi jangka pendek (2011-2014), jangka menengah (2015-2019) dan jangka panjang (2020-2025)).

KESIMPULAN

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilestarikan secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk **sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**. Selain itu cagar budaya mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jatidiri bangsa (UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Untuk menjalankan strategi pelestarian cagar budaya menjadi lebih **terarah, sinergis, kolaboratif dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan (stakeholder)**, maka rencana induk pelestarian cagar budaya ini disusun. Melalui strategi pentahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan satuan alokasi waktu (jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek) yang sesuai RPJP Nasional 2005 – 2025, disusun fokus dan/atau prioritas kegiatan disesuaikan dengan arah kebijakan tiap-tiap RPJM Nasional maupun Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Fokus tahap pertama (RPJM 2) diarahkan untuk memperkuat pranata NSPK pelestarian serta pada aspek perlindungan, tahap kedua (RPJM 3) diarahkan pada aspek pengembangan, serta tahap ketiga (RPJM 4) intensitas difokuskan pada aspek pemanfaatan cagar budaya setelah dirasakan pondasi perlindungan dan pengembangan cagar budaya sudah mantap diterima dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

ARAHAN FOKUS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA NASIONAL

FOKUS RPJM 2 (2010-2014)	FOKUS RPJM 3 (2015-2019)	FOKUS RPJM 4 (2020-2024)
JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
<ul style="list-style-type: none">• Penguatan aspek hukum, NSPK, kelembagaan dan SDM, serta koordinasi lintas sector.• Penguatan pemahaman & citra cagar budaya dimata <i>stakeholder</i>.• Pemetaan karakter	<ul style="list-style-type: none">• Pemantapan Keberlanjutan Program 2010-2014.• Adaptasi & revitalisasi cagar budaya.• Pemanfaatan cagar budaya skala lokal & nasional	<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan keberlanjutan program 2010-2019.• Kemandirian pengelolaan pelestarian cagar budaya.• Promosi cagar


FOKUS RPJM 2 (2010-2014)	FOKUS RPJM 3 (2015-2019)	FOKUS RPJM 4 (2020-2024)
JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
<p>(identifikasi & klasifikasi) cagar budaya di seluruh Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>masterplan</i> perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda,, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya nasional. • Inventarisasi tingkat keterancaman cagar budaya • Penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, zonasi & pemugaran cagar budaya. • Perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pelestarian cagar budaya dunia (<i>world heritage</i>). • Peningkatan penelitian cagar budaya. • Perintisan kerjasama regional / internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta masyarakat. • Pemberdayaan cagar budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. • Penguatan dan pengusulan warisan cagar budaya tingkat dunia (<i>world heritage</i>). • Mengembangkan kerjasama antar wilayah di Indonesia, regional, dan internasional. • <i>Monitoring</i>/pemantauan dan evaluasi program pelestarian cagar budaya. • Pengenalan dan promosi cagar budaya di tingkat nasional, regional dan internasional. 	<p>budaya di tingkat internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan kerjasama regional / internasional. • Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian cagar budaya. • <i>Monitoring</i>/pemantauan dan evaluasi program pelestarian cagar budaya.

Melalui prioritas dan/atau fokus tersebut diharapkan secara bertahap tujuan dari pengelolaan pelestarian cagar budaya dapat tercapai secara terpadu, terarah, sinergis, kolaboratif dan berkesinambungan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

BAGAN PEMAHAMAN ISI RENCANA INDUK PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



LAMPIRAN II

USULAN FORMAT TABEL RENCANA IMPLEMENTASI (BAPPENAS)

Kegiatan	Sasaran	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2024
1. Perlindungan				
- Penyelamatan				
- Pengamanan				
- Zonasi				
- Pemeliharaan				
- Pemugaran				
2. Pengembangan				
- Penelitian				
- Revitalisasi				
- Adaptasi				
3. Pemanfaatan				

LAMPIRAN III

USULAN FORMAT TABEL RENCANA TINDAK PRIORITAS (BAPPENAS)

BIDANG PEMBANGUNAN :

PRIORITAS BIDANG : Pelestarian Cagar Budaya

No	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDI- KATOR	TARGET					PROGRAM	K/L TER KAIT	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS				
				2010	2011	2012	2013	2014			2010	2011	2012	2013	2014
1.	FOKUS PRIORITAS A.1		Indikator Outcomes												
a.	Keg. Prioritas X		Indikator output/ keluaran keg. Prioritas X						Program K/L X	K/L X					
b.	Keg. Prioritas Y		Indikator output/ keluaran keg. Prioritas Y						Program K/L Y	K/L Y					

LAMPIRAN IV

RENCANA IMPLEMENTASI NASIONAL PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2010 – 2014

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
1	SOSIALISASI UU RI No. 11 Tahun 2010										
	Sosialisasi UU RI No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	Meningkatnya pemahaman <i>stakeholder</i> mengenai paradigma baru pelestarian cagar budaya.	Penyelenggaraan sosialisasi undang-undang cagar budaya di tingkat Provinsi (tiap provinsi)	Prov.		33					Kemenbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi & Kabupaten
2	PENYUSUNAN PP TENTANG PELAKSANAAN UU RI No. 11 Tahun 2010										
	Penyusunan PP tentang Pelaksanaan UU RI No.11/2010 (Revisi PP No 10 / 1993)	Terlaksananya Amanat UU No.11/2010 tentang Pembuatan PP	Disahkannya PP PP tentang Pelaksanaan UU UU RI No.11/2010 oleh Presiden RI	Paket		1					Kemenbudpar
	Sosialisasi PP tentang Pelaksanaan UU RI No.11/2010 (Revisi PP No 10 / 1993)		Penyelenggaraan sosialisasi undang-undang cagar budaya di tingkat Provinsi (tiap provinsi)	Prov.			33				

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
3	PENYUSUNAN NSPK CAGAR BUDAYA										
			Penyusunan NSPK ketentuan umum, yakni mengenai: 1. Kriteria cagar budaya, 2. Klasifikasi cagar budaya, 3. Pemeringkatan cagar budaya, 4. Penemuan cagar budaya, 5. Pendaftaran cagar budaya, 6. Pengkajian cagar budaya, 7. Penetapan cagar budaya, 8. Pencatatan/register cagar budaya, 9. Pemilikan dan penguasaan cagar budaya, dan 10. Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya.	Paket			10				Kemenbudpar
		Tersusunnya pengaturan teknis perlindungan cagar budaya.	Penyusunan NSPK perlindungan yang terdiri dari: 1. Penyelamatan, 2. Pengamanan, 3. Zonasi, 4. Pemeliharaan, dan 5. Pemugaran.	Paket			5				Kemenbudpar
		Tersusunnya pengaturan teknis pengembangan cagar budaya.	Penyusunan NSPK pengembangan yang terdiri dari: 1. Penelitian,	Paket			3				Kemenbudpar

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
			2. Adaptasi, dan 3. Revitalisasi.								
		Tersusunnya pengaturan teknis pemanfaatan cagar budaya.	Penyusunan NSPK pemanfaatan cagar budaya bagi bidang: 1. Keagamaan, 2. Sosial, 3. Pendidikan, 4. Ilmu Pendidikan, 5. Teknologi, 6. Kebudayaan, dan 7. Pariwisata.	Paket			7				Kemenbudpar
		Tersusunnya pengaturan teknis pelestarian cagar budaya secara kontekstual.	Penyusunan NSPK bagi: 1. Monumen hidup, 2. Cagar budaya di air, 3. Cagar budaya di KSN, 4. Cagar budaya di kawasan rawan bencana, 5. Cagar budaya di kawasan perkotaan, dan 6. Cagar budaya di kawasan perbatasan.	Paket			6				Kemenbudpar
		Tersusunnya pengaturan teknis pengelolaan cagar budaya.	Penyusunan NSPK pengelolaan cagar budaya, pendanaan pelaksanaan kegiatan yang sehubungan dengan pelestarian	Paket			1				Kemenbudpar
		Meningkatnya pemahaman <i>stakeholder</i> (khususnya aparat	Sosialisasi NSPK-NSPK yang telah tersusun.	Pem. Prov				33			Kemenbudpar

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
		pemerintah) mengenai pelaksanaan teknis pelestarian cagar budaya.									
4	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH										
	Bantuan Teknis Penyusunan Draft Perda Tentang Cagar Budaya.	Kuatnya payung hukum Pemerintah Daerah dan / atau guna mendukung kegiatan dan kesinambungan Pelestarian CB di Daerah.	Banyaknya Pemerintah Provinsi Yang Memiliki Perda Cagar Budaya Sesuai UU No.11/2010 dan PP yang ditetapkan.	Pem. Prov				15	18		Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan instansi/ kementerian terkait.
			Banyaknya Pemerintah Kabupaten Yang Memiliki Perda Cagar Budaya Sesuai UU No.11/2010 dan PP yang ditetapkan.	Pemkab / Pemkot				30	36		Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
	Fasilitasi Workshop / Pendidikan Pelestarian Bagi Aparat Pemerintah Daerah.	Meratanya ketersediaan Aparat Pemda yang menguasai pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia.	Banyaknya Aparat Pemda Provinsi yang mengikuti <i>workshop</i>	Orang				33	33		Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
			Banyaknya Aparat Pemda Kab. / Kota yang mengikuti <i>workshop</i> .					300	300		Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
5	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN CITRA CAGAR BUDAYA BAGI MASYARAKAT										
	Penujukkan tokoh	Menguatnya Persepsi	Meningkatnya Jumlah	Paket		1	1	1	1		Kemenbudpar,

Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya 2010

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
	masyarakat sebagai wakil / Duta Cagar budaya	Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian	Masyarakat Partisan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian yang melibatkan Duta Cagar Budaya								Pemerintah Provinsi dan kabupaten, swasta, dan masyarakat.
			Meningkatnya Dana pelestarian yang bersumber dari swasta/ masyarakat	Paket			1	1	1		
	Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya Ke masyarakat Luas melalui media TV	Menguatnya Pemahaman Masyarakat akan Pelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya (penemuan, pendaftaran, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dll)	Paket		1	1	1	1		Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan kabupaten, swasta, dan masyarakat.
	Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya Ke masyarakat Luas melalui berbagai event skala provinsi (misalnya Pekan Cagar Budaya)	Menguatnya Pemahaman Masyarakat akan Pelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya (penemuan, pendaftaran, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dll)	Paket		7	7	7	9		Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan kabupaten, swasta, dan masyarakat.
6	PEMBENTUKAN TIM / TENAGA AHLI										
	Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Ahli	Terlaksananya Amanat UU No.11/2010 terkait Tim	Terselenggaranya sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya dan	Paket			1	1	1		Kemenbudpar

Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Nasional Pelestarian Cagar Budaya 2010

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
		Ahli Cagar Budaya	Tenaga Ahli Pelestarian.								
			Tersedianya standar kompetensi beberapa tenaga ahli terkait : • Tim ahli Cagar Budaya • Tenaga Ahli Pelestarian	Nasional			1				
	Diklat Tim Ahli Cagar Budaya	Terselenggaranya standar kompetensi Tim ahli Cagar Budaya	Terselenggaranya diklat Tim ahli Cagar Budaya.	Pem. Prov			11	11	11		
	Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya.	Terlaksananya Amanat UU RI No. 11 Tahun 2010 terkait Tim Ahli Cagar Budaya .	Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional	Nasional				1			
			Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi.	Pem Prov.				33			Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan
			Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.	Pem Kab/ Pem Kot.							Kemenbudpar, Pemerintah Kabupaten/Kota,
	Diklat Tenaga Ahli Pelestarian.	Terselenggaranya standar kompetensi Tenaga Ahli Pelestarian.	Terselenggaranya diklat Tenaga ahli Pelestarian.	Pem Prov.			11	11	11		Asosiasi Profesi Terkait
7	PENINGKATAN SDM PELESTARI										
	Peningkatan SDM yang berkenaan dengan bidang pelestarian	Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah mengenai pelestarian cagar budaya.	Sosialisasi NSPK, Diklat bagi aparat bidang kebudayaan dan pariwisata, dan/atau pelatihan mengenai	Pem Prov.			11	11	11		Kemenbudpar

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
		Meningkatkan kemampuan teknis pelaksana pelestarian.	konservasi, pemugaran, dsb.	Pem Prov.			11	11	11		
		Menyamakan persepsi mengenai pelestarian dan sub-sub kajiannya.		Pem Prov.			11	11	11		
8	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA										
	Inventarisasi dan registrasi cagar budaya di seluruh wilayah Indonesia.	Semakin lengkapnya data cagar budaya nasional, provinsi dan kabupaten/kota.	Jumlah cagar budaya yang terinventarisir semakin lengkap.	Pem Prov.			33	33	33		Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
	Intensifikasi penyelamatan cagar budaya.	Menurunnya tindak pencurian dan penjualan ilegal cagar budaya.	Terselenggaranya kegiatan inspeksi terhadap galeri/toko yang menjual cinderamata.	Pem Prov/ Pem Kab			33	33			
	Intensifikasi pengamanan cagar budaya.	Menurunnya tindak vandalisme dan pencurian terhadap cagar budaya.	Jumlah SDM yang mengawasi dan mengamankan cagar budaya bertambah.	Pem Prov.							
			Jumlah sarana dan prasarana yang menunjang pengamanan cagar budaya semakin lengkap.	Pem Prov.			5	5	5		
	Pelaksanaan zonasi cagar budaya.	Semakin jelasnya batas-batas aman perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.	Jumlah cagar budaya yang diselesaikan pemintakatan/zonasinya.	Pem Prov.			2	2	2		
	Intensifikasi pemeliharaan cagar budaya.	Meningkatnya kepedulian pemda dalam merawat cagar budaya	Tersedianya cagar budaya terawat dengan baik yang menjadi contoh.	Pem Prov/ Pem Kab.			2	2	2		

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
	Pemugaran cagar budaya.	Terselenggaranya pemugaran cagar budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip arkeologi.	Tersedianya bangunan percontohan yang dipugar sesuai dengan kaidah pelestarian di setiap provinsi.	Pem Prov.			2	2	2		
	Pendanaan kegiatan perlindungan cagar budaya.	Tersedianya dana kegiatan perlindungan cagar budaya.	Tersedianya dana untuk perlindungan cagar budaya.	Pem Prov.			33	33	33		
9 PERENCANAAN, PEMANTAUAN/MONITORING DAN EVALUASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA											
	Penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pemantauan (<i>monitoring</i>), dan evaluasi pelestarian cagar budaya dunia.	Meningkatnya upaya perlindungan cagar budaya.	<i>Review masterplan/siteplan</i> yang telah dibuat.	Pem Prov.			2	2	2		Kemenbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.
			Pembuatan <i>masterplan/siteplan</i> bagi cagar budaya yang hendak dijadikan KSN.	Pem Prov.			2	2	2		
			Pembuatan <i>masterplan/siteplan</i> kawasan cagar budaya yang hendak direvitalisasi.	Pem Prov.			2	2	2		
		Meningkatnya kinerja pelaksana pelestarian.	Pengadaan evaluasi SDM pelestari.	Pem Prov.			5	5	5		

NO	FOKUS KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					INDIKASI PAGU Rp. (Milyar)	K/L TERKAIT
					2010	2011	2012	2013	2014		
10	PERINTISAN KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL										
	Perintisan kerjasama regional dan internasional.	Meningkatnya kebanggaan dan apresiasi masyarakat Indonesia dan dunia terhadap cagar budaya yang menjadi <i>world heritage</i> .	Kunjungan pengunjung domestik dan internasional ke museum dan/atau objek cagar budaya meningkat.	Paket			2	2	2		Kemenbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.
			Jumlah penelitian terhadap cagar budaya meningkat.	Paket			2	2	2		
			Jumlah publikasi dan promosi cagar budaya meningkat.	Paket			2	2	2		
		Meningkatnya kerjasama dan sinergi antar instansi pemerintah.	Pembentukan tim yang menangani cagar budaya yang berada di dua (atau lebih) kabupaten/kota atau provinsi.	Pem Prov.				16	17		
		Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan instansi/lembaga asing.	Pelaksanaan kerjasama dengan UNESCO, ICCRO M, dsb.	Pem Prov.			2	2	2		Kemenbudpar, UNESCO, ICCROM, dsb.

Per
Je